

# PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERKEDOK HIPNOTIS DI KOTA MAKASSAR

Muhammad Al Azhar Islam, Usman  
Program Studi Hukum Tatanegara, UIN Alauddin Makassar  
Email: [azharislam543@gmail.com](mailto:azharislam543@gmail.com)

## *Abstrak*

Penipuan yang banyak ditemukan di tengah masyarakat bermacam-macam yaitu salah satunya hipnotis kepada korban. Hipnotis tersebut ialah salah satu pelaku yang menghilangkan pikiran alam bawa sadar atau biasa dikatakan sugersti korban upaya bisa mengikuti apa keinginan pelaku. Permasalahan dalam penelitian tersebut yaitu peran Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penipuan berkedok hipnotis ialah, kepolisian sudah sangat memaksimalkan upaya apa yang sudah ditugaskan dengan mengatasi tindak pidana tersebut, Pembuktian pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini adalah media CCTV ini salah satu pihak kepolisian untuk mudah menangkap dan memperjelas pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan juga pembuktian yang lebih kuat yaitu saksi. Dalam pandangan hukum islam penipuan ini masuk dalam kategori takzir , yaitu hukuman yang diberikan sesuai apa yang pelaku ambil. Penerapan hukum pidana yang efisien untuk menanggulangi penipuan yang berkedok hipnotis saat ini yaitu KUHP dan dibantu oleh penegak hukum yaitu polisi untuk mengurai hipnotis di kota Makassar.

**Kata kunci:** kepolisian, hipnotis; penipuan; penerapan hukum.

## *Abstract*

There are many kinds of fraud found in society, one of which is hypnosis to victims. Hypnosis is one of the perpetrators who eliminates the subconscious mind or it is usually said that the victim tries to follow what the perpetrator wants. The problem in this study, namely the role of the Police in eradicating criminal acts of fraud under the guise of hypnosis, is that the police have greatly maximized what efforts have been assigned to overcome the crime, Evidence that the police in dealing with criminal acts of fraud with this hypnotic mode is CCTV media is one of the parties police to easily catch and clarify the perpetrator who committed the crime. And also stronger evidence, namely witnesses. In the view of Islamic law, this fraud falls into the category of takzir, which is a punishment given according to what the perpetrator takes. The current efficient application of criminal law to tackle fraud under the guise of hypnosis is the Criminal Code and is assisted by law enforcement, namely the police to unravel hypnosis in the city of Makassar.

**Keywords:** police; hypnosis; fraud; law enforcement.

## A. PENDAHULUAN

Keluarga dan anggota kerabat lainnya akan saling mengunjungi sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan jiwa raga, harta benda, kemerdekaan diri dan kehormatan. Adakalanya kepentingan masyarakat itu bersama, karenanya diperlakukan kerja sama, namun kepentingan itu bisa saja bertentangan sehingga diperlukan peraturan-peraturan

yang membatasi hak-hak dan kewajiban masing-masing agar jangan saling berbenturan.<sup>1</sup> Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu saksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi banyak juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.<sup>2</sup>

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran kejujuran, keadilan, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah pula dapat diharapkan nilai kebenaran dapat terwujud jikalau nilai kebenaran yang hakiki kurang mendapatkan perhatian, yaitu nilai dalam kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan.<sup>3</sup> Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu gejala sosial yang sudah tidak asing lagi dan modus kejahatan juga ikut berkembang sesuai perkembangan zaman.<sup>4</sup> Hal ini juga terjadi karena perkembangan sosial masyarakat itu sendiri, karena kejahatan erat hubungannya dengan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu bukan menjadi sebagian dari hasil budaya masyarakat itu, ini berarti semakin modern suatu bangsa maka semakin modern pula modus kejahatan itu dan cara pelaksanaannya.

Adapula suatu bentuk kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yaitu tindak pidana penipuan yang bermodus hipnotis. Hipnotis ialah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Hipnotis disebut "*Hypnosis*" atau "*Hypnotis*" yang berasal dari kata "*Hypnos*", nama dewa tidur dalam mitologi Yunani kuno. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan.<sup>5</sup>

Seiring perkembangan zaman hipnotis sering dipakai bukan hanya untuk membantu kehidupan masyarakat terutama di bidang pengobatan dan kesehatan, dan juga banyak pelaku kejahatan menggunakan hipnotis untuk melakukan penipuan yang meresahkan masyarakat dan termasuk perbuatan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana penipuan dengan bermoduskan hipnotis nyata terjadi dan berakibatkan timbulnya kerugian pada diri korban yang berhasil merenggut sugesti dari tukang hipnotis. Pelaku ini hanya sekejap bisa membuat korbannya menuruti semua kemauan apa yang dikatakan oleh pelaku. Pada saat seseorang memasuki alam bawah sadar mereka karena pengaruh hipnotis, pada saat itu pelaku tindak pidana hipnotis ini melakukan penipuan pada korbannya dengan meminta apa yang diinginkan pada orang tersebut, salah satunya meminta perhiasan, uang, dan barang berharga lainnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

---

<sup>1</sup>Septyo Dwi Putra, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan dengan Cara Hipnotis*, (Makassar : Unhas, 2015), h.35.

<sup>2</sup>SudiknoMertokusuma, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2003), h. 37.

<sup>3</sup>Barda Nabawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebajikan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) h.21-22.

<sup>4</sup>B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), h.71.

<sup>5</sup>[http://duniakita\\_ind.blogspot.com/2013/01/apa\\_yang\\_di\\_maksud\\_dengan\\_hipnotis.html?m=1](http://duniakita_ind.blogspot.com/2013/01/apa_yang_di_maksud_dengan_hipnotis.html?m=1) (diakses pada tanggal 26 juli 2019 pukul 22:39 WITA).

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan cara pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.<sup>6</sup> Kasus penipuan ini yang berkedok hipnotis jelas sudah diatur pada pasal 378 yang membahas tipu muslihat dan sampai saat ini kepolisian masih ingin memperkuat pembuktian masalah penipuan yang berkedok hipnotis.

Dalam agama Islam sudah jelas dengan aturan-aturan yang telah tertulis baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang berkembang pesat karena kesulitan penegak hukum memperoleh bukti yang cukup untuk menjerat pelaku dalam ancaman pidana oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yakni “Peranan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Hipnotis di Kota Makassar (Telaah atas Hukum Islam)”.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*).<sup>7</sup>

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memilih lokasi di Kota Makassar, pengumpulan data juga dilakukan di wilayah Polrestabes Makassar. Tempat tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa Polsek Tamalanrea Makassar adalah tempat menyelesaikan berbagai jenis kasus-kasus pidana yang berkaitan dengan objek pembahasan dalam skripsi ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai bahan bedah dalam menganalisa masalah yang diteliti, antara lain: Pendekatan Sosio-legal; Pendekatan sosio-legal menggunakan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur dalam permasalahan yang sedang diteliti.<sup>8</sup> Pendekatan Teologis Normatif; Pendekatan teologis normatif menggunakan Al-Qur'an dan Hadits dan pendapat ulama sebagai petunjuk dalam permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan Yuridis Empiris; Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat apa yang ada di lingkungan masyarakat.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Data primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar,

---

<sup>6</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378.

<sup>7</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 6.

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), h. 151.

ulama, budayawan dan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun sumber data adalah aparat kepolisian negara dan masyarakat. Dipilihnya sebagai sumber data dari aparat kepolisian karena peneliti menganggap bahwa dapat mewakili secara keseluruhan masyarakat di Kota Makassar secara menyeluruh karena organisasi tersebut memiliki struktural yang mengakar sampai masyarakat tingkat paling bawah.

Kepolisian	4 Orang
Anggota Masyarakat	3 Orang
Jumlah	7 Orang

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Peran Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Hipnotis

Kejahatan dengan modus hipnotis, bukan isu semata dimasyarakat salah satunya di kota Makassar. Penipuan ini bisa dikatakan penipuan yang canggih karena sang penjahat dalam sekejap bisa membuat korbannya mengikuti apa kemauan si penjahat, kejahatan ini sebagian besar korbannya adalah wanita.

Dari data yang kami ketahui yang bersumber dari Polrestabes Makassar 3 tahun yang lalu hingga tahun 2018 tindak kriminal ini bisa di taksirkan rata-rata kasus pertahunnya 50% tiap tahunnya. Laporan tindak pidana secara umum yang meliputi penipuan pada tahun 2016 hitungan perbulannya bisa di katakan 4 sampai 4 orang yang melapor mengenai penipuan hipnotis, laporan masuk mencapai 138 kasus dan laporan yang terselesaikan 119 kasus ,diantara kasus sebanyak itu 40% terkhususnya penipuan yang bermoduskan hopnotis. Tahun selanjutnya 2017 kasus tindak pidana penipuan secara umum naik secara drastis karena tahun sebelumnya hanya 119 tapi di tahun 2017 ini mencapai laporan masuk yakni 642 lapor sedangkan yang selesai masuk laporannya 221 laporan yang terselesaikan, di antara kasus sebanyak itu penipuan yang bermoduskan hipnotis perbulannya bisa mencapai 6-7 orang. Tahun terakhir tahun 2008 kasus penipuan secara umum di Polrestabes Makassar kembali semakin naik dan sangat naik ketimbang tahun sebelumnya pada tahun 2008 laporan masuk mencapai 671 sedangkan yang terselesaikan hanya 192 kasus, antara beberapa angka sebanyak itu kasus penipuan yang bermoduskan hipnotis di taksirkan perbulannya mencapai 8 orang perbulannya yang melakukan tindakan tersebut.

Seperti yang dikatakan bapak Reski :

“dalam memberantas pelaku tindak pidana hipnotis yakni melakukan pencegahan-pencegahan preventif dan represif sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang kepolisian untuk mencegah hipnotisnya sendiri utamanya kerjasama dengan tim cyber crime atau tim IT Polda Metro Jaya dan juga bekerjasama dengan satelit satelit di Indonesia salah satunya jaringan satelit telkomsel kemudian pencegahan lainnya tim kepolisian bekerjasama dengan pemerintah kota dengan memperbanyak media cctv di tempat yang rawan serta ditempat keramaian diantaranya mall, pasar, atm center, terminal karena itu si pelaku hipnotis menganggap banyak korbannya. Pihak kepolisian juga melakukan banyak sosialisasi ke masyarakat tentang maraknya penipuan yang bermoduskan hipnotis. Kekuatan pembuktian tindak pidana hipnotis memang pekerjaan berat bagi polisi atau bendik karena hipnotis itu tidak langsung disebabkan si pelaku dan korban tidak saling mengenal tapi jika pelaku dan korban bersentuhan langsung maka pembuktiannya dengan

cara memperbanyak saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan menemukan bukti-bukti sesaat atau setelah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian jika si pelaku melakukan tindak pidana hipnotis melalui IT, pihak kepolisian melakukan penvalidasi rekam jejak (menggunakan handphone) dan lebih mudah menemukan pelaku tindak pidana hipnotis yang menggunakan handphone daripada melakukan tindak pidana hipnotis secara langsung kemudian juga para pelaku hipnotis tidak memandang waktu dan tempat, laki-laki maupun wanita salah satu contohnya kegiatan liburan di tempat wisata, si pelaku juga seringkali masuk di perkantoran atau dipelataran kantor menyamar menjadi penjual-penjual padahal ia ingin melakukan tindak pidana hipnotis dan memang pada dasarnya tindakan ini tidak saling mengenal. Jadi, kepolisian hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti yaitu: saksi-saksi dan media cctv”.<sup>9</sup>

Dari apa yang dikatakan bapak Reski bahwasanya peran kepolisian dalam memberantas tindak pidana hipnotis yakni melakukan upaya preventif dan represif, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan kerjasama terhadap tim cyber crime atau tim IT Polda Metro Jaya.

Aparat kepolisian pun sangat bekerja tegas dalam menjalankan tugas yang telah menjadi kewajibannya, salah satunya kepolisian terkhususnya BHABINKAMTIBMAS setiap harinya patroli keliling di Kota Makassar guna melihat situasi keamanan masyarakat setempat. Polisi sangat sering mengingatkan kepada masyarakat tentang menjaga diri masing-masing atau waspada dengan dirinya agar terjauh dari tindakan kriminal. Saat diwawancarai, Vivi menyatakan;

“Cara memberantas tindak penipuan ini yang bermoduskan hipnotis bisa dikatakan susah-susah gampang alasannya jika ada kasus yang masuk laporan dengan memenuhi standar prosedur yang sudah ada, maka kasus itu 70% bisa di tangani jikalau orang yang melapor tidak sama sekali mempunyai bukti salah satunya saksi ataupun lainnya termasuk CCTV itu sangat susah di selidiki. Polisi berusaha memperketat sistem pengamalan di setiap tempat-tempat rawan dan juga memasang CCTV setiap sudut jalan salah satunya di gang atau jalan poros agar pelaku kriminal ini mudah di dapatkan dan juga pihak kepolisian melakukan penyampaian terhadap masyarakat agar waspada dengan orang yang tidak di kenal jangan sampai orang itu salah satu pelaku penipuan bermoduskan hipnotis.”<sup>10</sup>

Menurut penulis apa yang telah di sampaikan oleh respon di atas bahwasanya hal ini susah-susah gampang mengatasi, pihak kepolisian wajib memperketat pengamanan mengenai kasus penipuan ini, sebab apabila di biarkan tindakan ini turun temurun yang melakukannya ke orang yang sama sekali tidak tau dengan tindakan kriminal ini. Jika penulis sangkut pautkan juga dengan hukum islam, itu hal yang sangat tercela di mata Tuhan karena mengambil hak orang lain dengan cara menipu pemiliknya.

## 2. Kekuatan Pembuktian Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Hipnotis

Tindak pidana hipnotis termasuk sulit diungkapkan, selain karena minimnya barang bukti, dalam undang-undang tindak pidana juga tidak mengenal kasus-kasus hipnotis. masyarakat sangat mendukung upaya pihak kepolisian dalam rangka mengadakan penegakan hukum terhadap tindak pidana hipnotis ini apalagi dari kaum wanita sebagai korban terbanyak dalam kejahatan tersebut. Tindak pidana hipnotis tersebut benar-benar meresahkan masyarakat setempat karena mereka tidak menyadari dalam sekejap perhiasan atau barang berharga si korban hilang.

Dalam KUHP, bentuk pokok delik penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP, adalah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Aiptu Reski Opia, Subag Hukum, 13 November 2019

<sup>10</sup> Wawancara dengan Briptu Vivi, Subag Hukum, 13 November 2019

orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain menyerahkan benda dan barang itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang, dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu dan memakai rangkain kebohongan. Menurut bapak Irsal, ia mengatakan:

“polisi dalam melakukan pembuktian harus memenuhi dua alat bukti yakni dari keterangan pelapor, saksi, dan rekaman CCTV. Kekuatan pembuktian tindak pidana hipnotis memang pekerjaan berat bagi polisi atau penvidik karena hipnotis itu tidak langsung disebabkan si pelaku dan korban tidak saling mengenal tapi jika pelaku dan korban bersentuhan langsung maka pembuktiannya dengan cara memperbanyak saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan menemukan bukti-bukti sesaat atau setelah melakukan kejahatan tersebut. Kemudian jika si pelaku melakukan tindak pidana hipnotis melalui IT, pihak kepolisian melakukan penvelidikan rekam jejak (menggunakan handphone) dan lebih mudah menemukan pelaku tindak pidana hipnotis yang menggunakan handphone daripada melakukan tindak pidana hipnotis secara langsung kemudian juga para pelaku hipnotis tidak memandang waktu dan tempat, laki-laki maupun wanita salah satu contohnya kegiatan liburan di tempat wisata, si pelaku juga seringkali masuk di perkantoran atau dipelataran kantor menvamar menjadi penjual-penjual padahal ia ingin melakukan tindak pidana hipnotis dan memang pada dasarnya tindakan ini tidak saling mengenal. Jadi, kepolisian hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti yaitu: saksi-saksi dan media cctv”.<sup>11</sup>

Apa yang dikatakan oleh bapak Irsal mengenai kasus tindak pidana penipuan ini dengan cara hipnotis korban, kasus penipuan ini bisa dikatakan ringan mengatasinya bisa juga dikatakan susah mengatasinya dengan alasan tergantung bagaimana alat pembuktian dari korban, pada dasarnya warga wajib melapor jika sudah menjadi korban karena ini suatu delik aduan. Dalam mengurai atau menanggulangi kejahatan penipuan dengan cara hipnotis maka perlu juga dilakukan upaya-upaya atau tindakan penanggulangan. Menurut Empirik ada beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yaitu:

**Upaya Pre-Emtif** adalah upaya yang dilakukandengan kegiatan pencegahan awal yang dilakukan oleh pihak yang berkewajiban dalam hal tersebut adalah satuan kepolisian Kota Makassar, guna meminimalisir terjadinya kejahatan penipuan dengan hipnotis yang banyak terjadi di Kota Makassar. Tindakan yang dilakukan dapat berupa :

- a. Memeberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berupa penyampaian dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Masyarakat diajarkan untuk sadar dan mengerti akan kewajiban dan serta hak-haknya dalam berbangsa dan bernegara. Kesadaran terhadap moral hukum dan peraturan hukum akan memebrikan perlindungan terhadap masyarakat serta akan menjauh serta seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.
- b. Tidak cukup hanya sekedar memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Para pihak kepolisian juga perlu menyebarkan sebuah informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh orang semua. Membuat poster atau pamflet yang diedarkan atau dipasang diseluruh kawasan Kota Makassar, diman isinya mengenai kewaspadaan terhadap tindak pidana penipuan. Melakukan pengumuman Salah satu bentuk cara seperti ini cukup membantu untuk memberikaninformasi kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan penduduk di Kota Makassar.
- c. Pengawasan dan pemerikasaan yang ketat dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap orang-orang yang patut dicurigai , pengawasan yang ketat pun dapat meminimalisir tindak kejahatan lain diluar dari tindak pidana penipuan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Briпка Irsal, Bagian Sat Reskrim Unit Jatanras, 13 November 2019.

- d. Melakukan pengumuman secara langsung di wilayah Kota Makassar dan terkhususnya kawan perkumpulan yang dimaksud agar terus berhati-hati dan waspada. Seperti contohnya ketika dipasar atau di mall yang sangat ramai, security wajib mengumumkan atau pihak keamanan wajib sampaikan tentang bawaan warga.

**Tindakan preventif** adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Sedangkan **tindakan Represif** adalah merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk.

Tujuan pengendalian sosial (preventif dan Represif)

Dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui tujuan dari kedua ini sedikit berbeda namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk pengendalian sosial. Sedikit pemaparan tujuan pengendalian sosial diantaranya:

- a) Untuk menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat
- b) Untuk mencegah atau juga, mengurangi pelanggaran nilai serta norma sosial di masyarakat
- c) Mengembangkan budaya malu pada masyarakat<sup>12</sup>

### 3. Telaah Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hipnotis

Dalam Islam telah diatur hukum yang mengenai pembahasan pidana penipuan tapi penipuan ini yang bermoduskan Hipnotis yang sudah di terkenal dimana-mana. Tapi secara spesifik kejahatan ini belum lengkap secara terkhusus dibahas dalam pidana Islam karena dengan alasan susah pembuktian. Di dalam hukum pidana Islam hanya membahas secara umum yang mengenai hukum penipuan saja, sebabkan penipuan yang bermoduskan Hipnotis ini kita tidak saling mengenal si pelaku dengan korbannya.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih maka, terciptalah pemikiran-pemikiran manusia semakin handal, karena manusia zaman dulu hanya bisa melakukan kejahatan langsung dengan bandingannya kejahatan di zaman sekarang bisa menggunakan kejahatan melalui teknologi salah satunya alat komunikasi *handphone* dan lain-lain sebagainya. Menurut salah satu pemuka agama ust Nur. Lc, pandangan hukum islam tentang penipuan ini adalah'

"Secara hukum khususnya hukum Islam Allah SWT sebenarnya sangat mengharamkan segala bentuk penipuan karena sudah ada didalam Al-Quran yang sudah disampaikan kepada ummat Islam, di dalam surah Al-Baqarah ada beberapa ayat yang sudah menyampaikan tentang masalah memakan harta orang lain secara bathil. Salah satu arti dari ayat tersebut (dan janganlah kamu memakan harta sebaigian saudara-saudaramu, teman-temanmu disekitar kamu dengan cara yang bathil dan janganlah kamu menyuap kepada hakim).dan adapun dasar dari Nabi SAW yaitu terjemahan hadisnya (ketika nabi berialan di suatu pasar tiba-tiba Nabi SAW memasukkan tangannya di dagangan tersebut lalu Nabi merasakan suatu yang basah salah satu contoh makanannya kurma .di atasnya bagus padahal di bawahnya basah Nabi SAW mendapatkan seperti itu dipasar, Nabi SAW mengatakan( mengapa kamu tidak meletakkan yang basah itu diatas, agar pembeli itu bisa melihat, barang siapa yang menipu maka ia bukan termasuk golongan kami)"<sup>13</sup>.

Apa yang dikatakan oleh salah satu pemuka agama di kota makassar mengenai kasus penipuan itu adalah didalam Islam mengharamkan yang namanya penipuan, karena sudah jelas di sampaikan dalam Al Quran dan Hadit tentang pelarangan memakan harta dari teman, kerabat, saudara-saudara dengan cara yang bathil. Hal yang seperti itulah Nabi sangat membeci

<sup>12</sup><https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

<sup>13</sup> Wawancara pemuka Agama oleh Ust.H. Nur, Lc .Sabtu 30 november 2019

orang yang melakukan sifat seperti itu menipu sesama ummat manusia.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti membuat beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, yaitu:

Peran Kepolisian dalam memberantas tindak pidana penipuan berkedok hipnotis ialah, kepolisian sudah sangat memaksimalkan upaya apa yang sudah ditugaskan dengan mengatasi tindak pidana tersebut, yaitu Upaya preventif, upaya ini merupakan suatu upaya penanggulangan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan penipuan hipnotis ini. Upaya represif, upaya ini merupakan penanggulangan secara konvensional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya kasus penipuan yang bermoduskan hipnotis tersebut.

Pembuktian pihak kepolisian dalam menghadapi tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini adalah: Media CCTV ini salah satu pihak kepolisian untuk mudah menangkap dan memperjelas pelaku yang melakukan tindakan kejahatan tersebut. Dan juga pembuktian yang lebih kuat yaitu saksi. Saksi ini sangat penting untuk di jadikan alat bukti untuk mengungkapkan sebuah kasus.apabila tidak ada saksi, kasus penipuan ini hukum Islam mengenai tindak pidana penipuan yang bermodus hipnotis adalah agama Islam mengajarkan kita hal-hal positif di dalam beragama, pidana penipuan ini masuk dalam kategori jarimah Ta'zir yang berarti hukum yang dikenakan dalam pidana penipuan ini adalah sesuai pertimbangan apa yang pelaku lakukan terhadap korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nabawi *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Efendi, Jonaedi dan Johhny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Dwi Putra, Septyo. Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan dengan Cara Hipnotis*. Makassar: Unhas, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2005.
- Putra, Septyo Dwi. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan dengan Cara Hipnotis*. Jakarta: Permata Grup, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian. Jakarta: Permata Press, 2013.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penelitian I (Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press, 2015.

### **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378.
- Undang-Undang R.I No. 2 Tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian.

### **Wawancara**

- Aiptu Reski Opia, Subag Hukum, 13 November 2019.
- Briptu Vivi, Subag Hukum, 13 November 2019.
- Bripka Irsal, Sat reskrim Unit Jatanras, 13 November 2019.